



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR: Kpts. 07/BANMUS-DPRD/2025

TENTANG

JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU BULAN JULI-AGUSTUS MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) huruf e Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 dinyatakan bahwa Badan Musyawarah Mempunyai tugas Menetapkan Kegiatan dan Jadwal Acara Rapat DPRD;

b. bahwa untuk kegiatan dan jadwal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 54).

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 28 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Jadwal Rapat dan Kegiatan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Bulan Juli-Agustus Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
KEDUA : Kepada segenap Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Pegawai Sekretariat yang terlibat dalam jadwal dimaksud, agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 28 Juli 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN : **DPRD KABUPATEN ROKAN HULU**
NOMOR : **KPTS 07 /BANMUS - DPRD/2025**
TANGGAL : **28 JULI 2025**
TENTANG : **JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
UNTUK BULAN JULI-AGUSTUS TAHUN 2025**

NO	HARI	TANGGAL	JAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	SENIN	28 JULI 2025	10.00 WIB	- RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
2	SELASA	29 JULI 2025	10.00 WIB	- RAPAT FINALISASI RANPERDA TENTANG PENGURANGAN MODAL (INVESTASI) PADA PERUMDA ROKAN HULU JAYA
				- RAPAT FINALISASI RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI
3	RABU	30 JULI 2025	10.00 WIB	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
4	KAMIS	31 JULI 2025		SDA
5	JUM'AT	1 AGUSTUS 2025		SDA
6	SABTU	2 AGUSTUS 2025		SDA
7	MINGGU	3 AGUSTUS 2025		
8	SENIN	4 AGUSTUS 2025	10.00 WIB	PELAKSANAAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ROKAN HULU MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2025
9	SELASA	5 AGUSTUS 2025		SDA
10	RABU	6 AGUSTUS 2025		SDA
11	KAMIS	7 AGUSTUS 2025		SDA
12	JUMAT	8 AGUSTUS 2025		SDA
13	SABTU	9 AGUSTUS 2025	10.00 WIB	PENYUSUNAN LAPORAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ROKAN HULU MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2025
14	MINGGU	10 AGUSTUS 2025		
15	SENIN	11 AGUSTUS 2025	10.00 WIB	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
16	SELASA	12 AGUSTUS 2025		SDA
17	RABU	13 AGUSTUS 2025		SDA
18	KAMIS	14 AGUSTUS 2025		SDA
19	JUM'AT	15 AGUSTUS 2025		SDA
20	SABTU	16 AGUSTUS 2025		SDA
21	MINGGU	17 AGUSTUS 2025		

NO	HARI	TANGGAL	JAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
22	SENIN	18 AGUSTUS 2025	10.00 WIB	- RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PERUBAHAN KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2025
			14.00 WIB	- RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ROKAN HULU MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2025
			15.00 WIB	- RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS RANPERDA TENTANG PENGURANGAN MODAL (INVESTASI) PADA PERUMDA ROKAN HULU JAYA DAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI SEKALIGUS PENGAMBILAN KEPUTUSAN
23	SELASA	19 AGUSTUS 2025	10.00 WIB	PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2025 OLEH KOMISI BERSAMA OPD MITRA KERJA KOMISI
24	RABU	20 AGUSTUS 2025		SDA
25	KAMIS	21 AGUSTUS 2025		SDA
26	JUM'AT	22 AGUSTUS 2025	10.00 WIB	PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2025 OLEH BANGGAR DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
27	SABTU	23 AGUSTUS 2025		SDA
28	MINGGU	24 AGUSTUS 2025		
29	SENIN	25 AGUSTUS 2025	10.00 WIB	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
30	SELASA	26 AGUSTUS 2025		SDA
31	RABU	27 AGUSTUS 2025		SDA
32	KAMIS	28 AGUSTUS 2025		SDA
33	JUM'AT	29 AGUSTUS 2025	10.00 WIB	- RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN BADAN ANGGARAN TERHADAP HASIL PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2025 SEKALIGUS PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN
			11.00 WIB	- RAPAT PARIPURNA PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN KETIGA DAN PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN KESATU TAHUN 2025
			14.00 WIB	- BANMUS KEMBALI

Pasir Pengaraian, 28 Juli 2025

